

SANWACANA

Salam sejahtera dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penggunaan *Document Against Payment* Sebagai Alat Pembayaran Pada Transaksi Ekspor-Import Antara PT Aman Jaya Perdana— Olam International Limited”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tepat waktu.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis di dalam menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis di dalam menempuh pendidikan sarjana.

4. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu, ilmu, pemikiran, dan tenaga kepada penulis, serta memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, memberikan perhatian serta mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M, Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan dalam skripsi ini.
8. Ibu Yusnani Hasyim Zum S.H. dan Bapak Muhtadi, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen serta karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas bantuan tenaga, ilmu dan pemikiran yang telah diberikan dengan penuh dedikasi.
10. Kakak tercinta Fredy Agustinus
11. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini baik secara moril maupun materiil.

12. Sahabat terbaik dan keluarga: Desi Indriani, Dwi Kartika, Bella Asih, Inggit Suci, Tiara, Nurul Aini, Wana, Kelvin, Wisnu, Titi, Marselyna, Kak Rhizky Nurkholis yang sudah banyak membantu penulis selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan moril, tenaga, maupun materiil selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan Hima Perdata '10: Saut, Bismar, Abram, Rama, Ricko, Yuri, Jonathan Adi, Bella, Harsa, Itqoh, Dimas, Silva, Zulkifli, Topan, Dendri, JT, Rio, Obau serta teman-teman perdata lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan yang tak terlupakan selama kuliah.
14. Jimmy Setiawan beserta keluarga yang telah banyak memberikan saran dan motivasi berharga kepada penulis selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan selalu menyertai kita di dalam hidup kita. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Desember 2014

Penulis,

Frederica Henrietta